



VERSI UMUM

RINGKASAN INFORMASI
PRODUK & LAYANAN

W-SMART LIFE PROTECTION

Produk ini telah mendapatkan persetujuan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Equity Life Indonesia adalah Pelaku Usaha Jasa Keuangan berizin dan diawasi oleh OJK.

Tenaga Pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk ini telah terdaftar dan memiliki lisensi dari Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI).

RINGKASAN INFORMASI PRODUK

01

NAMA PRODUK:
W-Smart Life Protection

JENIS PRODUK:
Asuransi Jiwa Seumur Hidup

02

NAMA PERUSAHAAN:
PT Equity Life Indonesia

ALAMAT:
Sahid Sudirman Center, 43rd Floor
Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Contact Center: 1500 079
Email: contact.center@equity.id
Website: www.equity.co.id

03

DATA RINGKAS:

- W-Smart Life Protection merupakan produk asuransi jiwa seumur hidup yang memberikan perlindungan atas risiko Meninggal Dunia hingga Tertanggung berusia 100 (seratus) tahun yang diakibatkan oleh penyakit atau kecelakaan.
- Produk asuransi ini memiliki beragam produk Asuransi Tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis sesuai kebutuhan.

04

MANFAAT PRODUK :

1. Manfaat Meninggal Dunia

Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan akibat penyakit atau kecelakaan, maka Penanggung akan memberikan santunan Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Jika Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan memberikan manfaat akhir kontrak sebesar Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam Polis dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

3. Pilihan Manfaat Asuransi Tambahan

a. Personal Accident Rider

Manfaat Meninggal Dunia akibat Kecelakaan (Risiko A):

Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan ini akibat kecelakaan, maka Penanggung akan memberikan santunan tambahan sebesar 100% Uang Pertanggungan Personal Accident Rider.

Catatan: Maksimum Uang Pertanggungan Personal Accident Rider sebesar 200% Uang Pertanggungan dasar.

Manfaat Cacat Tetap Total/Sebagian akibat Kecelakaan (Risiko B):

Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total/Sebagian dalam Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan ini akibat kecelakaan, maka Penanggung akan memberikan santunan sebesar persentase manfaat Cacat Tetap Total/Sebagian sebagaimana tercantum dalam Polis.
Catatan: Risiko B hanya bisa diambil jika Risiko A diambil.

Manfaat Rawat Inap akibat Kecelakaan (Risiko D):

Jika Tertanggung mengalami cedera tubuh dalam Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan ini akibat kecelakaan yang memerlukan pengobatan/perawatan di Rumah Sakit/Klinik, maka Penanggung akan memberikan santunan penggantian biaya perawatan tersebut sebesar maksimum 10% dari Uang Pertanggungan Personal Accident Rider per kejadian (maksimum per tahun sebesar 100% Uang Pertanggungan Personal Accident Rider).
Catatan: Risiko D hanya dapat diambil jika Risiko A dan B diambil.

b. Payor Benefit Rider

Jika Pemegang Polis Meninggal Dunia atau mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi, maka Polis menjadi bebas Premi dengan kewajiban pembayaran Premi ditanggung oleh Penanggung.

c. Critical Illness Rider

Jika Tertanggung menderita salah satu dari 31 (tiga puluh satu) jenis Penyakit Kritis yang dipertanggungkan, maka akan diberikan 50% Uang Pertanggungan Dasar* (maksimum Rp500.000.000).

**Pembayaran Manfaat Critical Illness Rider mengurangi Manfaat Asuransi Dasar.*

d. Payor Critical Illness Rider

Jika Pemegang Polis menderita salah satu dari 31 (tiga puluh satu) jenis Penyakit Kritis yang dipertanggungkan selama Masa Pembayaran Premi, maka Polis menjadi bebas Premi dengan kewajiban pembayaran Premi ditanggung oleh Penanggung.

e. Waiver Critical Illness Rider

Jika Tertanggung menderita salah satu dari 31 (tiga puluh satu) jenis penyakit kritis yang dipertanggungkan selama Masa Pembayaran Premi, maka Polis menjadi bebas Premi dengan kewajiban pembayaran Premi ditanggung oleh Penanggung.

f. Waiver Disability Rider

Jika Tertanggung mengalami Cacat Tetap Total dalam Masa Pembayaran Premi, maka Polis menjadi bebas Premi dengan kewajiban pembayaran Premi ditanggung oleh Penanggung.

g. Whole Life Protection Rider

Jika Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan ini akibat penyakit maupun kecelakaan, maka Penanggung akan memberikan santunan tambahan sebesar 100% Uang Pertanggungan Whole Life Protection Rider.

Catatan: Maksimum Uang Pertanggungan Whole Life Protection Rider sebesar 300% Uang Pertanggungan dasar.

Catatan: Penambahan Asuransi Tambahan ini akan dikenakan Premi tambahan di luar Premi Asuransi dasar.

05

KETENTUAN DAN TATA CARA :

a. Usia masuk:

Pemegang Polis : 17 – 70 tahun (ulang tahun terdekat)
Tertanggung : 1 – 70 tahun (ulang tahun terdekat)

b. Mata Uang : Rupiah

c. Masa Pertanggungan : Sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun

d. Masa Pembayaran Premi : 1 (tunggal), 5, 10, 20 tahun

e. Frekuensi Pembayaran Premi : Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan dan Tunggal

f. Premi

Premi asuransi bersifat tetap dan akan dihitung berdasarkan usia masuk Tertanggung, Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi yang ditentukan pada saat pengajuan Polis asuransi.

g. Ketentuan Underwriting:

- i. Mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara lengkap dan benar.
- ii. Berlaku ketentuan pemeriksaan kesehatan (medis/nonmedis).
- iii. Tidak berlaku masa tunggu.

h. Tata Cara Pengajuan Asuransi

- i. Calon Pemegang Polis dan Tertanggung wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) secara lengkap dan benar.

ii. Melampirkan dokumen:

- 1) Fotokopi Identitas Diri (e-KTP/Paspor) Calon Pemegang Polis dan Tertanggung
- 2) Fotokopi halaman depan buku tabungan
- 3) Fotokopi Akta Lahir (khusus Tertanggung anak)
- 4) Proposal Ilustrasi Produk
- 5) Surat Kuasa Pendebitan Rekening (khusus pembayaran Autodebet)
- 6) Dokumen lainnya sehubungan dengan pengajuan asuransi tersebut

i. Tata Cara Klaim Meninggal Dunia:

i. Pengajuan klaim secara tertulis harus disampaikan oleh Pemegang Polis ke PT Equity Life Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya risiko dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Asli Polis.
- 2) Fotokopi legalisir Identitas Diri (e-KTP/Paspor) dan Kartu Keluarga Tertanggung & Termaslahat.
- 3) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal Dunia dari instansi yang berwenang.
- 4) Asli Formulir Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan oleh pihak Penanggung.
- 5) Fotokopi Surat Keterangan sebab Meninggal Dunia yang harus dilegalisasi oleh Konsulat Jenderal RI setempat apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar wilayah Republik Indonesia.
- 6) Asli Berita Acara dari Kepolisian dalam hal Tertanggung Meninggal Dunia tidak wajar atau karena kecelakaan.
- 7) Fotokopi legalisir Surat Keterangan Ahli Waris.
- 8) Surat kuasa pembayaran Manfaat (jika termaslahat lebih dari satu).
- 9) Fotokopi legalisir Keterangan atau informasi resmi dari lembaga atau badan yang berwenang untuk menyatakan Tertanggung Meninggal Dunia, apabila Tertanggung hilang dalam suatu musibah.
- 10) Asli Surat Kuasa kepada Penanggung untuk melihat dan melakukan analisis lebih lanjut terhadap dokumen medis Tertanggung asuransi.
- 11) Keterangan-keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu untuk Penanggung, sehubungan dengan pengajuan klaim tersebut.

ii. Penanggung akan melakukan pembayaran Manfaat Asuransi dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen pengajuan Manfaat Asuransi diterima secara lengkap oleh Penanggung.

iii. Ketentuan dan tata cara pengajuan klaim Manfaat Asuransi Tambahan secara lengkap tercantum dalam Polis.

j. Layanan Informasi dan Keluhan

Informasi selengkapnya tentang syarat dan ketentuan produk, serta layanan klaim dan keluhan dapat menghubungi:

PT Equity Life Indonesia

Sahid Sudirman Center, 43rd Floor

Jl. Jend. Sudirman No. 86 Jakarta 10220

Contact Center : 1500 079

WhatsApp : 0817 2330 777

Jam Operasional : Senin - Jumat, 08:30 - 17:00 WIB

Email : contact.center@equity.id

Website : www.equity.co.id

06

PENGECEUALIAN:

Manfaat Meninggal Dunia pada produk ini tidak berlaku untuk setiap peristiwa yang langsung ataupun tidak langsung disebabkan karena atau yang menjadi akibat dari:

1. Dihukum mati karena eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan.
2. Terlibat dalam perkelahian, kecuali terbukti menurut hukum sebagai pihak yang mempertahankan diri.
3. Perbuatan kejahatan/Pidana, baik langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh mereka yang berkepentingan dengan asuransi.
4. Tindakan bunuh diri yang dilakukan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak berlakunya asuransi atau sejak tanggal pemulihan asuransi.

Hal-hal yang dikecualikan atas Manfaat Asuransi Tambahan (jika ada) secara lengkap tercantum dalam Polis.

07

BIAYA-BIAYA:

- a. Biaya pencetakan Polis sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu Rupiah) tidak termasuk dalam Premi asuransi dan dibayarkan pada saat pengajuan Polis asuransi.
- b. Premi yang dibayarkan sudah termasuk Biaya Akuisisi, Administrasi, serta Komisi bagi Tenaga Pemasar dan Bank.

08

RISIKO-RISIKO:

- a. Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi, tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh risiko yang bukan dalam pertanggungan produk W-Smart Life Protection serta hal-hal yang dikecualikan dari pertanggungan, termasuk risiko pembatalan asuransi dan/atau penolakan klaim asuransi oleh Penanggung dalam hal terdapat misrepresentasi yang dilakukan Pemegang Polis/Tertanggung/Termaslahat sehubungan dengan penutupan asuransi dan/atau pengajuan klaim atau belum dibayarkannya secara lunas Premi yang ditetapkan Penanggung dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Polis Asuransi.
- b. Risiko Asuransi, Risiko Operasional dan Risiko Likuiditas adalah risiko yang akan memengaruhi pemenuhan kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi.

09

SIMULASI PRODUK:

Produk Asuransi Dasar	W-Smart Life Protection
Usia Tertanggung	40 tahun
Premi Asuransi	Rp 1.753.000
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Masa Pertanggungan	60 tahun
Cara Pembayaran Premi	Tahunan
Uang Pertanggungan	Rp100.000.000

Ilustrasi Manfaat Asuransi

1. Apabila Tertanggung Meninggal Dunia yang terjadi dalam Masa Pertanggungan akibat penyakit atau kecelakaan, maka Penanggung akan memberikan santunan Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
2. Apabila Tertanggung hidup hingga akhir Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan memberikan manfaat sebesar 100% Uang Pertanggungan atau sebesar Rp100.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

10

KETENTUAN LAIN-LAIN:

- a. Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk W-Smart Life Protection dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai produk dapat dipelajari nasabah pada Polis yang diterbitkan oleh Penanggung.
- b. Calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan seluruh informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Apabila Penanggung mengetahui adanya informasi dan/atau data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka Penanggung memiliki hak untuk membatalkan pertanggungan asuransi.
- c. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan kewenangan Penanggung yang mengacu pada peraturan peraturan Polis produk ini.

11

PENTING UNTUK DIBACA:

- a. Anda wajib membaca dan memahami produk W-Smart Life Protection sebagaimana dimaksud dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- b. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani/menyetujui aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
- c. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi/ Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
- d. Perusahaan Asuransi/Penanggung wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Umum ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum efektif berlakunya perubahan.